



PUTUSAN
Nomor 157/ Pdt.G/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir: Jambi, 04 Maret 1994, jenis kelamin: laki-laki, agama: Kristen, pekerjaan: swasta, alamat Kota Jambi, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faishol, S.H., dan Sam'un Muchlis, S.H., Advokat/pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara Konsultan Hukum Alamat Jl. H. Adam Malik Lrg. Beringin Utama RT. 022, Kel. Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 001/SKK/FR/Pdt.G/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir: Pekanbaru, 28 Agustus 1990, jenis kelamin: perempuan, agama: Kristen, pekerjaan: karyawan swasta, alamat Kota Jambi, Provinsi Jambi, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam Register perkara Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb, tanggal 31 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Akta Perkawinan Nomor: 1571-KW-19082021-0002 pada tanggal 19 Agustus 2021, sebagaimana bukti berupa kutipan Akta

Halaman 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dengan Nomor Induk Kependudukan 1571020403940081 tanggal 19 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 01-02-2019, di Jambi.
2. ANAK KEDUA, lahir pada tanggal 23-08-2022, di Jambi.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Ibu kandung Penggugat yang beralamat di Jl. Marene Rt. 37, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi sampai saat ini, dan Penggugat tetap bertanggung jawab menafkahi Tergugat dan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa setelah menikah pada tanggal 11 Mei 2018 sampai bulan April 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Mei 2019 hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang menyebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri yaitu tidak membuat sarapan pagi Penggugat dengan alasan Tergugat kalau dibuat sarapan tidak diminum dan dimakan oleh Penggugat padahal itu adalah kewajiban Tergugat, dan kejadian itu terus berjalan sampai bulan September 2022 Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya;

5. Bahwa permasalahan selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2022 terjadi lagi keributan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Ibu kandung Penggugat dibentak oleh Tergugat dengan persoalan mengurus Ibu Kandung Penggugat, dan saat itu Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan dan tidak pantas yaitu kata-kata Tergugat kepada Ibu Kandung Penggugat yang didengar langsung oleh Penggugat adalah "*Untung Aku Urus Sudah Tua Sakit-Sakittan Pula*" atas ucapan Tergugat tersebut Penggugat sangat kecewa dan Ibu Kandung Penggugat sangat kecewa dan sedih sehingga Ibu kandung Penggugat masuk Rumah Sakit DKT yaitu kena sakit serangan jantung;

6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 Tergugat mengulangi perbuatannya lagi yaitu Penggugat dan Tergugat mau pergi ke Rumah Sakit Siloam untuk Imunisasi anak kandung ke-2 yang bernama ANAK KEDUA yang mana Ibu kandung Penggugat mau ikut ke Rumah Sakit Siloam juga untuk membawa cucunya imunisasi, yang saat itu Ibu kandung Penggugat mau masuk kedalam mobil dan selanjutnya Tergugat berkata kasar kepada

Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibu kandung Penggugat yaitu "*Keluar Dari Mobil Ini, Biar Aku Pergi Sendiri, Kalu Dak Tu Aku Dak Pergi*" dan Ibu kandung Penggugat keluar dari mobil tersebut dengan bersedih dan sambil menangis mengeluarkan air mata dan saat itu Penggugat melihat kejadian tersebut;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:

- a. Bahwa Tergugat berbicara kata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat dan Ibu kandung Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri;
- c. Tergugat menduga Penggugat dugaan ada selingkuh dengan wanita lain;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali pada tanggal 10 Oktober 2022 yaitu Penggugat masuk ke Rumah Sakit Royal Prima yang mana Penggugat sakit vertigo, kolesterol, tensi tinggi, dan asam lambung akibat dari perbuatan Tergugat, dan kemudian Handphone Penggugat dipegang Tergugat lalu Tergugat membuka Handphone Penggugat yang mana ada chat Whatshaap dugaan Penggugat selingkuh, dan kemudian Tergugat salah persepsi menduga Penggugat dugaan ada selingkuh, sehingga Tergugat datang menemui Penggugat di ruang IGD Rumah Sakit Royal Prima terus berkata Tergugat kepada Penggugat yaitu "*Mati Kau Di Rumah Sakit Ini Biar Wanita Tu Yang Melihat Kau, Sampai Bangkai Pun Kau Dak Akan Kulihat*" dan Tergugat langsung pulang ke rumah meninggalkan Penggugat yang sedang sakit di ruang IGD Rumah Sakit Royal Prima;

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2022 Ibu kandung Penggugat pulang ke rumah dan setelah di rumah mengetahui Tergugat sudah meninggalkan rumah, dan kunci rumah tidak diketahui lagi, dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa ke 2 anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang mana sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri hingga saat ini;

10. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat secara lisan untuk bercerai dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam berumah

Halaman 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb



tangga, dan kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran didalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mencari solusi dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 19 huruf (f) adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi maka menurut Penggugat sudah tidak mungkin bersatu lagi, dan oleh sebab itu Penggugat memohon perceraian, dan cerai adalah satu-satunya jalan terbaik, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan perdamaian namun sudah tidak mungkin didamaikan atau diperbaiki lagi;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil serta fakta hukum tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak, dan menentukan hari persidangan, dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 1571-KW-19082021-0002 pada tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencoret Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari catatan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerai untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir kuasanya, sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tatap Urasima Situngkir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 November 2022, upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban namun oleh karena pada persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan, Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah maka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menyampaikan jawabannya namun ia tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 1571-KW-19082021-0002, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor: 1571-KW-19082021-0002, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No. 017/01.3/D.XXV/R.8/A.P.P/X/2022 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tentang Pemberkatan Nikah secara agama Kristen pada tanggal 11 Mei 2018, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1505010509180009 atas nama Kepala Keluarga: PENGGUGAT, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat atau mertua dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pemberkatan nikah secara agama Kristen pada tanggal 11 Mei 2018 di Gereja HKBP Kebon Kelapa Jambi dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah ibu kandung Penggugat di Jl. Marene RT. 37, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang ANAK PERTAMA umur sekira 5 (lima) tahun dan ANAK KEDUA umur sekira 2,5 (dua koma lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian terjadi keributan diantara mereka;
- Bahwa akibat dari keributan atau pertengkaran tersebut Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yaitu misalnya tidak membuat sarapan pagi untuk Penggugat dan kejadian tersebut terus berjalan sampai bulan September 2022;
- Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ketika Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit, saat itu Tergugat tidak mau menjaga dan mengurus Penggugat, sehingga akhirnya saksi yang menjaga Penggugat;

Halaman 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab keributan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat pernah melihat dan membaca percakapan Penggugat dan teman wanitanya yang terdapat dalam handphone Penggugat, yang mana dalam percakapan tersebut ada panggilan “Mama” dan “Papa” antara Penggugat dengan temannya dan hal tersebut menyebabkan Tergugat menjadi cemburu buta terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mana saat itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan perempuan lain, padahal itu tidak benar;
- Bahwa setelah Penggugat sembuh dari sakitnya, Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada saksi yaitu dengan ucapan bahwa saksi sudah tua dan sakit-sakitan. Hal itu diucapkan oleh Tergugat saat saksi hendak ikut ke gereja saat acara selamatan kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat yang baru lahir, yang mana saat itu saksi hendak ikut mengantar anak Penggugat dan Tergugat yang akan diimunisasi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, sejak bulan Oktober 2022 mereka sudah tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dengan membawa semua barang-barangnya;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan bantuan dari Bapak Mediator, namun mediasi tersebut tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selain itu, saksi juga pernah menemui orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat tidak mau menemui saksi dan yang menemui saksi hanya kerabat orang tua Tergugat;
- Bahwa ada upaya mediasi melalui Pendeta atau gereja belum dilakukan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, anak-anak mereka tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Dealer motor di Kuala Tungkal dan menurut saksi selama ini Penggugat mampu mencukupi kebutuhan ekonomi isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pemberkatan nikah secara agama Kristen pada tanggal 11 Mei 2018 di Gereja HKBP Kebon Kelapa Jambi dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah ibu kandung Penggugat di Jl. Marene RT. 37, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA umur sekira 5 (lima) tahun dan ANAK KEDUA umur sekira 2,5 (dua koma lima) bulan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat Tergugat mengangkat barang-barangnya dan keluar dari rumah Penggugat;
- Bahwa saat itu saksi melihat barang-barang milik Tergugat dinaikkan ke atas mobil;
- Bahwa saksi melihat hal tersebut ketika saksi bermain di tempat teman saksi yang berada di dekat rumah Penggugat;
- Bahwa menurut cerita saksi Romiati Tergugat telah menuduh Penggugat selingkuh dengan perempuan lain dan hal tersebut menyebabkan keributan antara Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat keluar dari rumah Penggugat;

3. Saksi 3 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pemberkatan nikah secara agama Kristen pada tanggal 11 Mei 2018 di Gereja HKBP Kebon

Halaman 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb



Kelapa Jambi dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah ibu kandung Penggugat di Jl. Marene RT. 37, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA umur sekira 5 (lima) tahun dan ANAK KEDUA umur sekira 2,5 (dua koma lima) bulan;
- Bahwa benar pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Tergugat marah dan berkata dengan nada kasar pada ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut diatas ketika saksi sedang membantu masak di rumah Penggugat untuk selamatan kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saat itu saksi melihat Penggugat menyetir mobil sedangkan Tergugat menggendong anaknya di dalam mobil lalu Ibu kandung Penggugat hendak ikut ke Puskesmas untuk imunisasi anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut namun Tergugat marah dan berkata "tak perlu ikut kau, aku bisa sendiri" dan mendengar hal itu saksi menasehati Tergugat agar jangan berbicara kasar pada mertua;
- Bahwa menurut cerita saksi Romiati, Tergugat telah menuduh Penggugat selingkuh dengan perempuan lain dan hal itulah yang menyebabkan keributan antara Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat keluar dari rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 11 Januari 2023 yang untuk selengkapnya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Kristen dan dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 1571-KW-19082021-0002 tanggal 19 Agustus 2021 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat yaitu:

- a. Bahwa Tergugat berbicara kata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat dan Ibu kandung Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri;
- c. Tergugat menduga Penggugat dugaan ada selingkuh dengan wanita lain;

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ketika Penggugat sakit dan dirawat di Rumah Sakit Royal Prima, Penggugat melihat chat Whatshaap di dalam handphone Penggugat yang saat itu dipegang oleh Tergugat dan menuduh Penggugat selingkuh, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah sakit lalu pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban namun ia tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi atas nama Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang keterangannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 263 Rbg, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 1571-KW-19082021-0002, bukti P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor: 1571-KW-19082021-0002, bukti P-3 yang berupa fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No. 017/01.3/D.XXV/R.8/A.P.P/X/2022 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tentang Pemberkatan Nikah secara agama Kristen pada tanggal 11 Mei 2018 dan bukti P-4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1505010509180009 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikuatkan

Halaman 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 dapat diketahui bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) telah melangsung perkawinan di depan Pendeta, dan perkawinan tersebut dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tersebut diatas juga dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Marene RT.037 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi Provinsi Jambi dan mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 01 Februari 2019 serta ANAK KEDUA jenis kelamin laki-laki berumur kurang lebih 2,5 (dua koma lima) bulan. Bahwa dengan telah berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa benar ia dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pasal 2 dan karena itu maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berikutnya menyangkut alasan gugatan Penggugat, yaitu untuk membuktikan apakah benar di dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terjadi secara terus menerus dan sedemikian rupa yang tidak dapat damaikan lagi sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diputuskan dengan perceraian, di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menyangkut perceraian tersebut, di dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Halaman 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan diatas dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat adalah merujuk pada ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 09 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian tersebut menurut kaidah yang terdapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 dan Nomor: 534 K /Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcohan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan diatas, di dalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya alasan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi 1, Sksi 1 dan Saksi 3 yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dapatlah diketahui bahwa benar di dalam kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang puncaknya pada bulan September 2022 Tergugat menuduh Penggugat selingkuh lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang miliknya serta kedua anak Penggugat dan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi 1 selaku ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa atas bantuan Bapak Mediator, ia telah mengupayakan mediasi diantara keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahwa selain itu saksi 1 juga telah berusaha menghubungi orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat tidak mau menemui saksi 1 dan ia hanya ditemui oleh kerabat orang tua Tergugat dan akhirnya upaya tersebut juga tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Hakim suatu perselisihan atau pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga adalah suatu hal yang biasa namun demikian apabila perselisihan dan pertengkaran telah sering terjadi dan kedua belah pihak masing-masing tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka dan justru hidup dan tinggal terpisah dalam jangka waktu yang lama dengan tanpa ada komunikasi diantara keduanya maka hal tersebut telah memberikan suatu indikasi atau pertanda bahwa benar telah terjadi suatu permasalahan yang sangat serius dalam kehidupan rumah tangga tersebut seperti halnya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi-kondisi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang dibuktikan dengan keterangan Saksi 1, Sksi 1 dan Saksi 3 sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan bahwa benar di dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terjadi secara terus menerus yang sedemikian rupa yang tidak dapat dirukunkan kembali dalam satu kehidupan rumah tangga yang puncaknya mereka tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dengan tanpa ada komunikasi untuk memperbaikinya maka dengan kondisi tersebut menurut Majelis Hakim tujuan Perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb



Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dapat terwujud dan terlebih lagi dengan sikap Tergugat yang tidak menghadiri persidangan untuk mempertahankan hak-haknya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu maka hal tersebut dapat diartikan Tergugat juga tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya lagi dengan Penggugat dan menurut Majelis Hakim akan lebih baik bagi keduanya apabila perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena petitum ini bergantung pada petitum lainnya maka petitum ini akan diputuskan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan dan diputuskan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, oleh karena sesuai dengan pertimbangan diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa benar dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocokan yang sedemikian rupa dan terjadi secara terus menerus yang tidak mungkin lagi dipertahankan dalam kehidupan rumah tangga maka petitum angka 2 cukup beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2, di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.



Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas maka akibat dari suatu perceraian akan berdampak kepada anak dan bekas suami atau bekas istri;

Menimbang, bahwa akibat hukum perceraian terhadap anak sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas yaitu kewajiban bagi bekas suami (bapak) atau bekas istri (Ibu) untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak beserta kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan bagi anak tersebut, sedangkan akibat hukum bagi seorang bekas suami untuk bekas isteri yaitu untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak maka Penggugat sebagai bekas suami atau sebagai bapak bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat selaku Ibu dari anak-anak mereka, keduanya berkewajiban untuk tetap memelihara dan mendidik kedua anak mereka serta wajib memenuhi biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan bagi anak-anak tersebut hingga mereka mampu untuk mandiri;

Menimbang, bahwa menyangkut kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena dalam rumusan pasal tersebut terdapat kata "dapat" maka pemberian biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri atau bekas suami bukan merupakan suatu keharusan akan tetapi harus memperhatikan keadaan-keadaan yang melingkupi kehidupan Penggugat dan Tergugat tersebut dan mengenai hal ini tidak diminta oleh Tergugat maupun diminta oleh Penggugat di dalam petitumnya maka mengenai hal ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak perlu dibebani mengenai hal ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4, di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

- 1).** Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb



2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan sesuai dengan bukti P-1 dan P-2, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatitkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi serta perceraian ini juga dilaksanakan di Kota Jambi maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Jambi berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, agar putusan perceraian ini dicatitkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 dan 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan untuk itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 1571-KW-19082021-0002 pada tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencoret Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari catatan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerai untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar perceraian ini dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ananda Munes Suyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S U W A R J O, S.H.

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OTTO EDWIN S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANANDA MUNES SUYADI, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	750.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
4.	PNBP (panggilan ke-1)	Rp.	20.000,00
5.	Materai Putusan	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	395.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)